

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Pada bagian ini, peneliti menyajikan hasil penelitian yang telah diolah menggunakan *software* SPSS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel pemoderasi di Kalurahan Banyuraden. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 80 wajib pajak yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu. Berikut ini hasil deskripsi data dari para partisipan:

Tabel 4. 1 Data Statistik Responden

Kriteria	Keterangan	Jumlah	Persentase
Usia	a. 20-24	3	4%
	b. 25-35	19	24%
	c. 35-45	27	34%
	d. >45	31	39%
Jenis Kelamin	a. Laki-laki	41	51%
	b. Perempuan	39	49%
Pendidikan	a. SMA/Sederajat	32	40%
	b. S-1	43	54%
	c. S-2	5	6%
	d. S-3	0	0%
Objek Kena Pajak	a. Tanah	40	50%
	b. Bangunan	20	25%
	c. Tanah dan Bangunan	20	25%

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan data karakteristik responden, diketahui bahwa dari segi usia, responden terdiri dari empat kategori dengan distribusi data sebanyak 4% responden berusia 20–24 tahun, 24% berusia 25–35 tahun, 34% berusia 36–45 tahun, dan sisanya 39% berusia di atas 45 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian terdiri dari usia yang beragam, sehingga memberikan pandangan yang variatif terkait persepsi dan pemahaman perpajakan. Berdasarkan jenis kelamin dari 80 responden, jumlah responden

laki-laki sebanyak 51% dan perempuan sebanyak 49%. Dilihat dari tingkat pendidikan, responden memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Sebanyak 40% merupakan lulusan SMA/ sederajat, 54% lulusan strata satu (S-1), dan 6% lulusan strata dua (S-2). Tingkat pendidikan yang variatif memberikan gambaran menyeluruh terkait pengaruh pendidikan terhadap pengetahuan perpajakan. Sementara itu, untuk objek pajak yang dimiliki, didapatkan responden yang memiliki objek kena pajak berupa tanah sebanyak 50% objek kena pajak berupa bangunan sebanyak 25% dan memiliki keduanya sebanyak 25%.

B. Hasil Analisis Penelitian

Uji analisis yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, MRA, uji R^2 .

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi sekumpulan data yang terdiri atas nilai maksimum, minimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini statistik deskriptif menggunakan tabel distribusi frekuensi agar lebih efisien dan komunikatif.

Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	80	17	30	25,11	3,138
Sanksi Pajak	80	18	40	32,10	4,836
Kepatuhan Wajib Pajak	80	24	50	41,88	5,117
Kesadaran Wajib Pajak	80	9	30	26,30	3,937
Valid N (listwise)	80				

Sumber: Data diolah (2025)

- a. Variabel Pengetahuan perpajakan (X1) bisa dideskripsikan bahwa memiliki nilai minimum 17 sedangkan nilai maksimum sebesar 30 dan rata-rata pengetahuan perpajakannya sebesar 25,11, hal ini menandakan bahwa secara rata-rata, responden memiliki tingkat

pengetahuan perpajakan yang cukup baik dan mendekati nilai maksimum. Standar deviasi 3,138 menunjukkan bahwa penyebaran data tidak terlalu jauh dari nilai rata-rata.

- b. Variabel Sanksi pajak (X₂) bisa dideskripsikan bahwa memiliki nilai minimum 18 sedangkan nilai maksimum sebesar 40 dan rata-rata pengetahuan perpajakannya sebesar 32,10 menandakan bahwa rata-rata responden memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai sanksi pajak. Standar deviasi 4,836 menunjukkan bahwa ada variasi yang lebih besar dalam pemahaman responden mengenai sanksi pajak, ada responden yang sangat paham dan kurang paham.
- c. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) bisa dideskripsikan bahwa memiliki nilai minimum 24 sedangkan nilai maksimum sebesar 50 dan rata-rata pengetahuan perpajakannya sebesar 41,88, menandakan bahwa secara umum tingkat kepatuhan wajib pajak sangat tinggi. Standar deviasi 5,117 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada responden sangat bervariasi, ada yang sangat patuh dan ada yang kepatuhannya dibawah rata-rata.
- d. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (Z) bisa dideskripsikan bahwa memiliki nilai minimum 9 sedangkan nilai maksimum sebesar 30 dan rata-rata pengetahuan perpajakannya sebesar 26,30 menandakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak cukup baik standar deviasi 3,937 menunjukkan bahwa sebaran data tidak terlalu bervariasi, cukup terkonsentrasi disekitar nilai rata-rata.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk memeriksa apakah kuesioner penelitian valid atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan analisis apabila r hitung $>$ r tabel maka pertanyaan kuesioner dapat dikatakan valid.

Tabel 4. 3 Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R tabel	R Hitung	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	X1.1	0.2199	0,589	Valid
	X1.2		0,634	
	X1.3		0,538	
	X1.4		0,765	
	X1.5		0,755	
	X1.6		0,629	
Sanksi Pajak (X2)	X2.1	0.2199	0,550	Valid
	X2.2		0,408	
	X2.3		0,560	
	X2.4		0,628	
	X2.5		0,670	
	X2.6		0,724	
	X2.7		0,718	
	X2.8		0,716	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0.2199	0,448	Valid
	Y.2		0,712	
	Y.3		0,717	
	Y.4		0,627	
	Y.5		0,516	
	Y.6		0,777	
	Y.7		0,704	
	Y.8		0,795	
	Y.9		0,688	
	Y.10		0,667	
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	Z.1	0.2199	0,721	Valid
	Z.2		0,838	
	Z.3		0,856	
	Z.4		0,884	
	Z.5		0,850	
	Z.6		0,856	

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan uji validitas pada tabel 4.2, menunjukkan bahwa setiap pertanyaan yang terdapat mengenai pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan memiliki hasil r hitung $>$ r tabel atau nilai signifikansi $<$ 0,05. Dapat diartikan seluruh pertanyaan pada 4 variabel dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

b. Uji Reliabilitas

Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya kuesioner penelitian, peneliti melakukan uji reliabilitas dengan mengacu pada nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$. Berikut hasil uji reliabilitas:

Tabel 4. 4 Uji Reabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Standar	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,714	0,60	Reliabel
Sansi Pajak	0,774	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,849	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,912	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan uji reliabilitas pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* $> 0,60$ yang dapat diartikan bahwa seluruh instrumen penelitian dinyatakan variabel.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Suatu variabel dapat dikatakan normal apabila pada saat dilakukan uji *Kolmogorov Smirnov*, hasil *Asymp sig (2-tailed)* $> 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa distribusinya normal. Uji *Kolmogorov Smirnov* yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. 5 Uji Kolmogorov Smirnov

<i>Asymp. Sig. (2-tailed)^c</i>	<i>Level of Significant</i>	Keterangan
0,127	0,05	Normal

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel tersebut, didapati bahwa hasil *Asymp. Sig. (2-tailed)* diperoleh sebesar 0,197 yang menunjukkan lebih dari taraf signifikan 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa uji normalitas pada penelitian ini berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinieritas

Untuk mengetahui adanya korelasi antara variabel bebas, dapat dilihat berdasarkan nilai *tolerance* dan *VIF*. Apabila tidak terjadi korelasi maka *tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 .

Tabel 4. 6 Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
Pengetahuan Perpajakan	0,720	1,388
Sanksi Pajak	0,752	1,329
Kesadaran Wajib Pajak	0,696	1,437

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan uji multikolinieritas tersebut, masing-masing variabel memiliki nilai *tolerance* yang lebih dari 0,10 dan *VIF* kurang dari 10. Hal tersebut menandakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan ke pengamatan yang lain. Menurut Ghozali (2018), cara memastikan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Glesjer* yaitu dengan meregresikan nilai variabel residual terhadap variabel independen. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4. 7 Uji *Glesjer*

Variabel	<i>Sig.</i>	Nilai Kritis
Pengetahuan Perpajakan	0.513	0,05
Sanksi Pajak	0.070	0,05
Kesadaran Wajib Pajak	0,366	0,05

Sumber: Data diolah (2025)

Dari hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Glesjer* tersebut, didapatkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi $0,513 > 0,05$, variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi $0,70 > 0,05$, dan kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi $0,366 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4. 8 Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Koefisien
Konstanta	12.308
Pengetahuan Perpajakan	0.735
Sanksi Pajak	0.346

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh persamaan regresi linier berganda yang dijelaskan seperti berikut ini:

$$Y = 12.308 + 0,735X_1 + 0,346X_2$$

Persamaan nilai konstantanya adalah 12.308, yang menandakan jika variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak diasumsikan 0 maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 12.308. Selain itu, koefisien variabel pengetahuan perpajakan diketahui sebesar 0,735 mengartikan setiap kenaikan pengetahuan perpajakan sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,735. Selanjutnya, koefisien variabel sanksi pajak diketahui sebesar 0,346 menandakan setiap kenaikan sanksi pajak sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,346.

5. Uji t

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Tabel 4. 9 Uji t

Variabel	Tingkat Sig.	t Tabel	t Hitung	Hasil Sig.	Ket. Hipotesis
Pengetahuan Perpajakan	0,05	1,992	4,782	0,001	H1 Diterima
Sanksi Pajak	0,05	1,992	3,470	0,001	H2 Diterima

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel tersebut, nilai t hitung diketahui sebagai berikut:

Hasil t hitung berdasarkan rumus $t \text{ tabel} = a ; n - k - 1$

$a =$ nilai probabilitas ; $n =$ jumlah sampel ; $k =$ jumlah variabel

$= 0,05 ; 80 - 4 - 1 = 75 ;$ maka didapatkan t tabel 1,992

Dengan demikian, pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

- a. Berdasarkan nilai t hitung variabel pengetahuan perpajakan diketahui sebesar 4,782 lebih besar dari t tabel 1,992 dan signifikansi $< 0,05$ yang berarti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan sehingga H_1 diterima.
- b. Berdasarkan nilai t hitung variabel saksi pajak diketahui sebesar 3,470 lebih besar dari t tabel 1,992 dan signifikansi $< 0,05$ yang berarti bahwa saksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan sehingga H_2 diterima.

6. Hasil *Moderate Regression Analysis* (MRA)

MRA digunakan untuk mengetahui apakah dengan adanya variabel moderasi dapat memeperkuat atau memeperlemah pengaruh antara variabel bebas dan terikat. Hasil analisisnya sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Hasil *Moderate Regression Analysis* (MRA)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.765	16.833		-.164	.870
	Pengetahuan Perpajakan	.462	.601	.283	.768	.445
	Sanksi Pajak	.479	.508	.453	.943	.349
	Kesadaran Wajib Pajak	1.082	.630	.833	1.717	.090
	Pengetahuan Perpajakan*Kesadaran Wajib Pajak	-.001	.023	-.040	-.059	.953
	Sanksi Pajak*Kesadaran Wajib Pajak	-.012	.019	-.472	-.601	.550

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel di atas, persamaan MRA sebagai berikut:

$$Y = -2,765 + 0,462X_1 + 0,479X_2 + 1,082Z - 0,001X_1*Z - 0,012X_2*Z$$

- a. Nilai konstanta bernilai negatif sebesar -2,765 berarti bahwa apabila pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan bernilai nol, akan mengakibatkan penurunan kepatuhan pajak sebesar 2,765.
- b. Diketahui nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak sebesar $0,090 > 0,05$ yang menandakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi pengetahuan perpajakan dengan kesadaran sebesar $0,953 > 0,05$ yang menandakan bahwa interaksi antara kedua variabel tersebut tidak dapat memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga H_3 ditolak.
- d. Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi sanksi pajak dengan kesadaran sebesar $0,550 > 0,05$ yang menandakan bahwa interaksi antara kedua variabel tersebut tidak dapat memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga H_4 ditolak.

Kriteria dari hasil moderasi

- a. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel moderasi

Pada pengujian analisis regresi linier berganda (model pertama) diketahui bahwa pengetahuan perpajakan memiliki tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$ sehingga pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun setelah dilakukannya pengujian kedua pada MRA, didapatkan hasil signifikansi $0,953 > 0,05$. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak memiliki peran memoderasi antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- b. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel moderasi

Pada pengujian analisis regresi linier berganda (model pertama) diketahui bahwa sanksi pajak memiliki tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$ sehingga sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun setelah dilakukannya pengujian kedua pada MRA, didapatkan hasil signifikansi $0,550 > 0,05$. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak memiliki peran memoderasi antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

7. Koefisien Determinasi (Adj. R^2)

Koefisien determinasi berfungsi sebagai alat pengukur besaran pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4. 11 Koefisien Determinasi (Adj. R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.657 ^a	.431	.416	3.909
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan				

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai *adjusted R²* sebesar 0,416 yang menandakan variabel kepatuhan wajib pajak di Kalurahan Banyuraden 41,6% dapat dijelaskan oleh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak, dan 58,4% sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

Tabel 4. 12 Koefisien Determinasi (Adj. R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.801 ^a	.642	.617	3.165
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak*Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan*Kesadaran Wajib Pajak				

Sumber: Data diolah (2025)

Disisi lain, saat menggunakan MRA hasil analisis menunjukkan bahwa nilai *adjusted R²* sebesar 0,617 yang menandakan variabel kepatuhan wajib pajak di Kalurahan Banyuraden 61,7% dapat dijelaskan oleh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib

pajak, interaksi antara pengetahuan perpajakan dengan kesadaran, dan interaksi antara sanksi pajak dengan kesadaran, kemudian 38,3% sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Dengan kata lain, terjadi penguatan *adjusted R²* dari tanpa kesadaran sebesar 41,6% menjadi 61,7% dengan kesadaran dan interaksinya.

C. Pembahasan

Pada bagian pembahasan ini memiliki tujuan untuk menjelaskan pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel pemoderasi.

1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kalurahan Banyuraden

Berdasarkan hasil hipotesis pertama, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikan $0,001 < 0,05$ yang berarti pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kalurahan Banyuraden. Hal ini dikarenakan masyarakat Kalurahan Banyuraden mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang memudahkan mereka mendapatkan informasi bahwa pembayaran pajak PBB dapat dilakukan melalui bank, kantor pos dan Indomaret. Selain itu, wajib pajak Kalurahan Banyuraden mendapat informasi pembayaran pajak PBB melalui RT/RW setempat sehingga memberikan kemudahan untuk patuh atas kewajibannya. Hal ini konsisten dengan sejumlah penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dapat memengaruhi wajib pajak dalam mendorong perilaku patuh dalam membayar pajak (Ainun et al., 2022; Dewi & EDT, 2024; Kirom & Dhanirizka, 2025). Selain itu, Ghassani (2017) menyatakan tingkat pendidikan yang baik memberikan pengetahuan perpajakan yang memadai sehingga terdapat pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Dalam penelitian ini, mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan S-1 sehingga memiliki pengetahuan yang cukup tentang dasar perpajakan seperti cara

mendaftar pajak, cara membayar pajak, mengetahui manfaat pajak, dan lain sebagainya. Merujuk pada *Theory of Planned Behavior*, pengetahuan membentuk sikap (*attitude*) positif wajib pajak terhadap kepatuhan karena dengan pengetahuan yang baik, masyarakat dengan mudah memahami ketentuan dan tata cara perpajakan, memahami prosedur pembayaran pajak, dan fungsi pajak sehingga dengan mematuhi perpajakan wajib pajak menilai hal tersebut sangat berarti dan bermanfaat bagi dirinya dan negara. Selain itu, pengetahuan memengaruhi kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*) karena wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik meyakinkan mereka untuk melaksanakan kewajiban tanpa keraguan. Dengan demikian, ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peraturan perpajakan, mereka cenderung lebih siap dan niat dalam menjalankan kewajibannya yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku kepatuhan. Dalam pendekatan perspektif normatif dari *Compliance Theory*, wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup termasuk ke dalam komitmen normatif melalui moralitas personal (*Normative Commitment Through Morality*) yaitu masyarakat yang memiliki pengetahuan yang cukup terhadap peraturan perpajakan, ketentuan umum dan tata cara pembayaran pajak, sistem perpajakan, dan fungsinya merasa dirinya memiliki kewajiban moral untuk melaksanakan tanggung jawabnya karena dengan pengetahuan baik yang dimilikinya membuat wajib pajak memahami pentingnya membayar pajak.

2. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kalurahan Banyuraden

Berdasarkan hasil hipotesis kedua, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikan $0,001 < 0,005$ yang berarti bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kalurahan Banyuraden. Hal ini dikarenakan masyarakat Kalurahan

Banyuraden memahami adanya sanksi jika tidak membayar pajak PBB sehingga mendorong mereka untuk melaksanakan kewajibannya. Selain itu, wajib pajak di Kalurahan Banyuraden mengetahui adanya sanksi jika terlambat membayar pajak PBB sehingga membuat mereka patuh untuk membayar pajak tepat waktu dan nominal untuk menghindari kerugian pada diri sendiri. Sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak karena sanksi pajak yang diterapkan secara tegas akan memberikan dampak pada masyarakat untuk senantiasa membayar pajak. (Arrasi *et al.*, 2022; Dewi & EDT, 2024; Lubis & Sanulika, 2024; Malendes *et al.*, 2024). Dalam *Theory of Planned Behavior*, sanksi pajak termasuk kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*) karena berperan sebagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi niat wajib pajak dalam mematuhi pajak, di mana dengan adanya sanksi yang tegas kepada wajib dapat membuat wajib pajak merasa termotivasi untuk membayar pajak. Hal ini dapat memengaruhi kecenderungan individu dalam membayar pajak dan memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Dalam *Compliance Theory*, sanksi pajak termasuk ke dalam perspektif instrumental dan normatif, dari perspektif instrumental kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh perhitungan untung-rugi yaitu wajib pajak terdorong untuk mematuhi pajak agar terhindari dari kerugian sanksi yang merupakan konsekuensi dari penghindaran pajak. Sedangkan dari perspektif normatif sanksi pajak termasuk ke dalam komitmen normatif melalui legitimasi (*Normative Commitment Through Legitimacy*) yaitu wajib pajak percaya bahwa adanya aturan perpajakan dibuat oleh otoritas yang memiliki hak untuk mengatur sehingga adanya sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak merupakan suatu hal yang dapat dipahami. Oleh karena itu, dengan adanya sanksi yang jelas dan tegas dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan.

3. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel pemoderasi

Berdasarkan hasil hipotesis ketiga, hasil pengujian menunjukkan nilai signifikan $0,953 > 0,05$ yang artinya kesadaran tidak dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran merupakan sesuatu yang ada dalam diri wajib pajak meski tidak selalu tercermin dalam bentuk nyata. Pada penelitian ini, sebagian wajib pajak di Kalurahan Banyuraden tidak sadar jika PBB yang dibayarkan digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, sebagian masyarakat Kalurahan Banyuraden tidak sadar jika kelancaran pembangunan daerah dapat terhambat jika mereka terlambat membayar PBB. Sejalan dengan penelitian Syaiful (2016) yang menyatakan bahwa ketepatan wajib pajak dalam membayar PBB bergantung pada kehadiran petugas pajak yang ditugaskan ke rumah mereka. Dengan kata lain, masyarakat hanya menunggu petugas pajak di rumah dan tidak ada kesadaran dalam diri untuk mencari informasi cara membayar pajak secara mandiri jika petugas pajak terlambat dalam memungut pajak. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak tidak mampu memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak karena kurangnya dorongan kesadaran diri untuk memperluas pengetahuan mengenai perpajakan, seperti mengikuti penyuluhan, *update* dengan peraturan terbaru, dan kegiatan sejenis lainnya yang menyebabkan tidak terpatuhinya peraturan perpajakan. Merujuk pada *Theory of Planned Behavior*, kesadaran wajib pajak termasuk sikap (*attitude*) karena berkaitan dengan pemahaman dan penilaian dari dalam diri wajib pajak terhadap kewajibannya, sehingga dengan kesadaran yang cukup wajib pajak sadar pengetahuan perpajakan penting dan membentuk sikap positif yang mendorong kepatuhan. Namun pada kenyataannya, kurangnya kesadaran wajib pajak menandakan mereka memahami perpajakan

secara tidak optimal sehingga wajib pajak merasa tidak harus patuh sebab tidak adanya manfaat yang dirasakan dari kepatuhan yang dilakukan. Selain itu, kesadaran wajib pajak termasuk norma subjektif (*subjective norms*) yang merupakan keyakinan individu mengenai tekanan sosial yang dirasakan akan memiliki pengaruh dalam memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Namun, kurangnya kesadaran dari sebagian wajib pajak dan tidak terasanya tekanan sosial positif dari orang di sekitarnya menyebabkan norma subjektif tidak cukup untuk mendorong wajib pajak patuh, dengan kata lain kurangnya kesadaran mengakibatkan pemahaman tentang urgensi pajak yang dimiliki wajib pajak kurang optimal dalam mendorong kepatuhan. Dalam perspektif normatif dari *Compliance Theory*, kesadaran termasuk dalam komitmen normatif melalui moralitas personal (*Normative Commitment Through Morality*) yakni wajib pajak melaksanakan tanggung jawabnya dan menaati hukum karena hal tersebut dianggap sebagai suatu keharusan. Namun, pada kenyataannya wajib pajak memiliki kesadaran yang kurang, sehingga wajib pajak merasa moralitas dan tanggung jawab sosialnya tidak terealisasi dalam penggunaan pajak, dengan kata lain wajib pajak tidak yakin pajak digunakan secara efektif.

4. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel pemoderasi

Berdasarkan hasil hipotesis keempat ditemukan bahwa tingkat signifikan $0,550 > 0,05$ yang artinya kesadaran tidak mampu memoderasi hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Sanksi merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Pada penelitian ini, sebagian wajib pajak di Kalurahan Banyuraden tidak sadar dengan adanya risiko sanksi hukum jika menghindari membayar PBB. Akibatnya, meski peraturan mengenai sanksi telah diberlakukan,

tingkat kepatuhan wajib pajak tidak banyak terpengaruh oleh kesadaran. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak tidak mampu memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Senada dengan penelitian Hamdiyah et al. (2024) bahwa kesadaran wajib pajak tidak mampu memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak karena ditemukan kurangnya kesadaran wajib pajak tentang konsekuensi menghindari pajak berupa adanya denda yang selalu bertambah setiap bulannya. Merujuk pada *Theory of Planned Behavior*, kesadaran wajib pajak termasuk sikap (*attitude*) yakni penilaian internal wajib pajak tentang perpajakan, di mana wajib pajak yang memiliki kesadaran yang baik menilai bahwa sanksi pajak adalah hal yang merugikan sehingga membentuk sikap positif dalam meningkatkan kepatuhan. Namun pada kenyataannya, kurangnya kesadaran yang dimiliki wajib pajak menandakan mereka tidak secara maksimal meyakini bahwa sanksi dapat merugikan sehingga motivasi dan rasa tanggung jawab internal mereka tidak cukup mendorong kepatuhan. Selain itu, kesadaran wajib pajak termasuk norma subjektif (*subjective norms*) yang merupakan persepsi tentang tekanan sosial dari lingkungan sekitar berperan penting dalam mendorong kepatuhan. Namun, pada kenyataannya sebagian wajib pajak tidak sadar akan adanya sanksi yang diterima jika menghindari pajak, dan motivasi dari orang di sekitarnya yang kurang menyebabkan norma subjektif tidak cukup mendorong wajib pajak patuh, dengan kata lain kesadaran yang kurang mengakibatkan sanksi hukum tidak memberikan pengaruh yang optimal untuk mendorong kepatuhan. Dalam perspektif normatif dari *Compliance Theory*, kesadaran termasuk dalam komitmen normatif melalui moralitas personal (*Normative Commitment Through Morality*) yakni wajib pajak melaksanakan tanggung jawabnya dan menaati hukum karena hal tersebut dianggap sebagai suatu keharusan. Namun, ketidaksadaran terhadap adanya konsekuensi dari penghindaran pajak menandakan kurangnya moral dan tanggung jawab sosial yang ada pada

diri wajib pajak, sehingga kesadaran wajib pajak tidak memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, tanpa kesadaran yang cukup disertai dengan sikap positif wajib pajak, norma subjektif yang kuat dari lingkungan sosial, dan komitmen moral yang kokoh, sanksi pajak saja tidak cukup untuk mendorong kepatuhan.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA